



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 13 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2004 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Protestan, yang bernama Xxxxx di Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan disaksikan oleh Xxxxx dan Xxxxx, selain disaksikan oleh kedua

Hlm. 1 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernikahan tersebut juga disaksikan oleh orang ramai dari pihak keluarga Pemohon I dan juga para undangan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Kristen Protestan dan agama Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon telah masuk Islam tiga bulan (sekitar bulan April 2004) setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. (Pr) umur 11 tahun;
2. (Lk) umur 8 tahun.
3. (Lk) umur 5 tahun.
4. (Lk) umur 2 tahun.

7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

8. Bahwa setelah masuk Islam sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon dahulunya dilangsungkan secara agama Krsiten Protestan sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka;

Hlm. 2 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Januari 2004;

10.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka,;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, lalu surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dahulu beragama Islam, kemudian karena mau menikah dengan Pemohon I masuk Kristen;
- Bahwa para Pemohon masuk Islam secara bersamaan sekitar bulan April 2004;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai bukti syahadah dari Kantor Urusan Agama karena para Pemohon masuk Islam di hadapan orang tua Pemohon II dan beberapa orang saksi saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron Siregar NIK. 1201101010800006 dan atas nama Gadi Koto NIK. 1201105210840001, yang dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201100309090009 atas nama Imron Siregar yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 September 2009 yang dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 071/03.1/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Oleg Gereja HKBP Distrik IX Sibolga Resort Tukka (Bukti P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagaiberikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Gereja HKBP Resort Tukka dan yang memberikati pernikahannya adalah Pendeta W. Sipahutar;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxx dan Xxxxx serta dihadiri oleh banyak orang dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun para undangan;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan gadis;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak beragama Kristen Protestan melainkan sudah pindah agama

Hlm. 4 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Islam, tapi saksi tidak mengetahui waktunya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah beragama Islam karena saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II memakai atribut agama Islam dan pernah melihat melakukan sholat;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II menurut tata cara pernikahan agama Kristen Protestan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama serta tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

2. Xxxxx, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Gereja HKBP Resort Tukka dan yang memberikati pernikahannya adalah Pendeta W. Sipahutar;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxx dan Xxxxx serta dihadiri oleh banyak orang dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun para undangan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak

Hlm. 5 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Kristen Protestan melainkan sudah pindah agama menjadi Islam, tapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah beragama Islam karena Pemohon I memberitahukan kepada saksi. Saksi juga melihat Pemohon I dan Pemohon II memakai atribut orang Islam dan pernah melihat melakukan sholat;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II menurut tata cara pernikahan agama Kristen Protestan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama serta tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon ke Pengadilan Agama Pandan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Januari 2004, dalam halmana Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak bulan April

Hlm. 6 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Permohonan ini dimaksudkan untuk memperoleh Akta Nikah dari KUA setempat mengingat saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang didudukkan sebagai saksi dan telah mengangkat janji serta telah dinilai secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bertautan satu sama lain menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan tambahannya di persidangan, bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon II yang bergama Islam pindah ke agama Kristen Protestan ketika hendak melakukan perkawinan dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan Xxxxx pada tanggal 05 Januari 2004;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan Xxxxx dan Xxxxx, serta orang ramai dari pihak keluarga Pemohon I dan juga para undangan;
- Bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis dan tidak ada halangan menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam 3 (tiga) bulan setelah menikah, yaitu pada bulan April 2004 dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan

Hlm. 7 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu belum pernah bercerai dan perkawinannya itu tidak pernah digugat pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim mengedepankan terlebih dahulu pendapat para ulama sekitar hukum perkawinan non Islam yang dibawahnya ketika memeluk agama Islam sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*, Juz II/39, menerangkan: *"jika suami isteri non Islam masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam. Demikianlah pandangan seluruh madzhab tanpa ada perbedaan pendapat lagi"*. Pendapat yang sama diterangkan pula oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52, As-Sayyid Al-Bakri Kitabnya *I'anatuth Thalibin*, Juz III/296, Syaikh Al-Humaidy dalam Kitabnya *Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* hal. 39 & 42.

Menimbang, bahwa Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52 menerangkan: *"akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara', meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan taqrir-nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dan Syaikh Al-Humaidy dalam kitab mereka itu berpendapat bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memang dibolehkan oleh syariah Islam di antara laki-laki dan perempuan. Jika di antara suami isteri muallaf ada hubungan mahram, misalnya isteri adalah ibu atau saudara perempuan atau saudara sepersusuan bagi suami, maka pernikahan itu dibatalkan oleh syara' dan mereka berdua wajib dipisahkan (*fasakh*) dan tidak boleh meneruskan

Hlm. 8 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari pendapat para ulama di atas, kemudian diambilalih menjadi pendapat majelis hakim, perkawinan suami-istri yang dilakukan bukan menurut agama Islam, dapat dikukuhkan sehingga tidak perlu diulang, dengan syarat masuk Islamnya suami-istri itu secara berbarengan dan tidak ada hubungan mahram.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dalam halmana Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam bersamaan pada bulan April 2004 dan di antara mereka itu tidak ada hubungan mahram menurut agama Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Kristen Protestan pada tanggal 5 Januari 2004, dapat dikukuhkan serta tidak perlu diulang lagi perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II meminta supaya perkawinannya dalam keadaan seperti itu dinyatakan sah, patut dikabulkan dengan mengubah kata sah dengan kata mengukuhkan untuk menghindari konotasi seolah-olah Majelis Hakim mensahkan perkawinan yang pernah mereka lakukan secara agama Kristen Protestan. Menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tidak dapat dikategorikan perkawinan yang sah. Hanyalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk Islam dan sepanjang persyaratan telah dipenuhi, maka perkawinan mereka itu tetap dipandang ada (*dama al-nikah*) sehingga tidak memerlukan akad nikah ulang.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan dan diajukan secara volunter, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada

Hlm. 9 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan mengukuhkan perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Gadi Koto binti Basirun Koto alias Rosalinda Panjaitan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2004.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Surisman dan Mumum Mumin Muktasidin, SHI., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim kKtua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh M. Yasir Nasution, MA., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Sidang,

M. Yasir Nasution, M.A.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	:	Rp.	30.00		
	ran			0,-		
2.	Proses	:			Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:			Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	:			Rp.	5000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-		

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. 0162/Pdt.P/2016/PA.Pdn